



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Telp. (021) 3822032, 3822633, 3823033
Faksimile 3849692

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id>, Email bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 1.279/078
Sifat : Dinas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) BKD Prov.
DKI Jakarta Tahun 2019

31 Januari 2020

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti diktum KEDUA Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini saya kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana data terlampir.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008

Tembusan :
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

LKIP | 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



ata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 30 Januari 2020
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta




Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	1
C. Isu Strategis Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	16
II. Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	21
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
III. Akuntabilitas Kinerja	25
A. Pengukuran Capaian Indikator Perjanjian Kinerja	26
B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja lainnya yang Relevan	34
C. Akuntabilitas Keuangan	54
IV. Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi dan Saran	59
Lampiran:	
1. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Formulir Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2019	
3. Formulir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2019	
4. Struktur Organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta	



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

Rata-rata pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 98.26 persen atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Kedua indikator kinerja yang ditetapkan masuk kedalam kriteria sangat berhasil karena memiliki nilai kinerja diatas 85 persen bahkan terdapat satu indikator kinerja yang memiliki nilai diatas 100 persen. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	Indeks Profesionalitas ASN	89.96	80.53	89.52%
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81	87.03	107.44%
Rata-Rata Prosentase Capaian Kinerja					98.48%

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) Program dan 43 (empat puluh tiga) Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 270.271.773.998,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.409.485.002,- atau 95,24 persen. Anggaran tersebut terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 255.934.984.000	Rp. 245.827.620.441	80,78%
2.	Belanja Langsung	Rp. 14.336.789.998	Rp. 11.581.864.561	96,05%
Total		Rp. 270.271.773.998	Rp. 257.409.485.002	95.24%

Realisasi anggaran sebesar 95,24 persen meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93,38 persen.



BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain : **aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.**



Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. pengembangan karir pegawai;
- j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan petensi Pegawai;
- k. pelaksanaan konseling pegawai;
- l. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- m. penyusunan standar kompetensi;
- n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;

- r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD; dan
- x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

BKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKD. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretariat secara garis besar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD oleh unit kerja BKD;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis BKD;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- h. pengelolaan layanan kepegawaian BKD
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BKD;

- k. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BKD;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas BKD;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Kepegawaian;
- 3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- 4) Subbagian Keuangan.

Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

2. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan pegawai;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi pegawai meliputi pegawai baru, pegawai tugas belajar dan ijin belajar;
- e. penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai;
- f. perencanaan penempatan pegawai;
- g. penyelesaian penetapan calon pegawai menjadi pegawai;

- h. perencanaan pelaksanaan sumpah/janji pegawai;
- i. penyusunan rencana pemindahan dan pendayagunaan pegawai;
- j. fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan pegawai; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Perencanaan Pegawai;
- 2) Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai;
- 3) Subbidang Mutasi.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepangkatan;
- e. penyusunan dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
- f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pejabat;
- g. penyusunan rencana pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan proses kenaikan pangkat berdasarkan ujian penyesuaian ijasah;
- i. pelaksanaan ujian dinas untuk kenaikan pangkat;

- j. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian, dan administrasi kenaikan jabatan pejabat fungsional;
- k. pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Pengembangan Karier;
- 2) Subbidang Kepangkatan;
- 3) Subbidang Jabatan Fungsional.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- e. penyusunan regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyusunan dan pelaporan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- g. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan proses pemberian cuti pegawai;
- j. pengkajian dan pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- k. penyelesaian proses penetapan pensiun pegawai;

- l. pengurusan hak-hak kesejahteraan pegawai; dan
- m. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Subbidang Penghargaan;
- 3) Subbidang Pensiun dan Cuti.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Pengendalian Kepegawaian

Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian Pegawai;
- d. penghimpunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan hukum pegawai kepada pimpinan dan/atau kepada kepala SKPD/UKPD;
- h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- i. pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai termasuk penjatuhan hukuman disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;
- j. pelaksanaan upaya peningkatan disiplin pegawai;

- k. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis proses penjatuhan disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) disiplin dan prestasi kerja pegawai;
- m. pengoordinasian proses pelaksanaan penandatanganan penetapan dokumen kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) pimpinan SKPD dan Biro Sekretariat Daerah;
- n. penyusunan standar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- o. penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- p. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Peraturan Pegawai;
- 2) Subbidang Disiplin Pegawai;
- 3) Subbidang Kinerja Pegawai.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Suku Badan Kepegawaian Kota

Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Badan Kepegawaian Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang sebagian kewenangannya telah dilimpahkan pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan kepegawaian.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas teknis pelayanan langsung pengelolaan kepegawaian atau melaksanakan fungsi dukungan teknis

pelaksanaan tugas dan fungsi BKD. Adapun UPT yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD adalah :

- 1) UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.
 - 2) UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Pusdatin), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kepegawaian.
 - 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kelompok Jabatan Fungsional


Selain satuan-satuan organisasi di atas, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja. Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta selengkapnya terdapat dalam daftar lampiran.




Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 275 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 63.756 pegawai pada kondisi Desember 2019.

Gambar 1
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Lokasi Kerja




Gambar 2
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 115 pegawai (42%), diikuti oleh pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 67 pegawai (24%), pegawai berpendidikan Sarjana Strata 2 sebanyak 48 pegawai (18%), Diploma III (D3) sebanyak 44 pegawai (16%), pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sebanyak 1 pegawai (1%) seperti

diuraikan dalam gambar 2 di atas. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, deskripsi di atas dibatasi hanya kepada penjelasan kualifikasi pendidikan berdasarkan kuantitas tanpa mengkaji kesesuaian antara kualitas pendidikan para pegawai dengan kebutuhan BKD Provinsi DKI Jakarta secara khusus maupun kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum.

Gambar 3
Rasio Jumlah Pegawai BKD dengan Pegawai yang Dilayani
(kondisi Desember 2019)



Dalam tabel 2 di atas terlihat rasio jumlah personil BKD Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilayani dan memperlihatkan beban kerja yang cukup besar. Untuk mengatasi beban kerja

tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa aplikasi yang dikembangkan BKD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2019 untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain: eSKP, Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Sistem Informasi Penghargaan dan Proses online Pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Peningkatan Pendidikan/Ujian Dinas.



ASPEK PENDANAAN


Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2019 BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 14.336.789.998,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada **Tabel 2** dan **Gambar 3**. Sementara untuk realisasi anggaran belanja langsung BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.581.864.561 ,- atau sebesar 80,78 % seperti terlihat pada **Gambar 4**.

Tabel 1
Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2017-2019


No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)		
		2017	2018	2019
1.	Sekretariat	2,070,969,346	3,612,127,542	4.518.277.001
2.	Bidang Rendagun	365,444,600	1,189,171,731	1.917.471.636
3.	Bidang Pengembangan	1,261,324,150	1,544,762,950	1.697.874.470
4.	Bidang Pengendalian	173,112,700	276,649,900	621.612.763
5.	Bidang Kesra dan Pensiun	517,421,200	508,462,900	590.103.482
6.	UPT PPKP	4,393,242,900	4,370,377,800	4.550.010.686
7.	UPT Pusdatin	515,067,000	341,225,000	441.439.960
Total Anggaran		9,296,581,896	11,842,777,823	14.336.789.998

Catatan : Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa digabungkan dengan Sekretariat.

Gambar 4
Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2017 – 2019



Gambar 5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2017 – 2019



C. Isu Strategis

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta :

1. *Grand Design* Manajemen ASN.

Penyusunan *grand design* manajemen ASN dibuat untuk kurun waktu 5 tahunan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Gubernur terpilih. *Grand design* ini akan berisi roadmap/peta jalan dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi BKD Provinsi DKI Jakarta yang selaras antar sub bagian. *Grand design* manajemen ASN akan diklasifikasikan dalam 6 (enam) dimensi sesuai dengan fokus reformasi birokrasi manajemen ASN antara lain : (1) Dimensi perencanaan SDM Aparatur (2) Dimensi rekrutmen dan seleksi (3) Dimensi pengembangan kompetensi (4) Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan (5) Dimensi promosi, rotasi dan karir (6) Dimensi purnabakti.

2. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Indikator-indikator ini dapat diklasifikasikan menjadi indikator kinerja Kepala SKPD, indikator kinerja Kepala Bagian/Bidang/UPT dan indikator kinerja individu jabatan pelaksana yang diturunkan (*cascading*) dari visi dan misi dan sasaran kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem *reward and punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

3. Internalisasi Budaya Organisasi.

Budaya organisasi menjadi faktor penguangkit dalam menciptakan ASN Provinsi DKI yang professional, berintegritas, melayani, dan bebas korupsi. Proses internalisasi budaya organisasi memerlukan komitmen pimpinan yang kuat, serta agen perubah (*agent of change*) di setiap SKPD. Selain itu, kontinuitas program internalisasi budaya organisasi menjadi kunci utama keberhasilan program sehingga dukungan anggaran dan waktu yang panjang menjadi faktor yang krusial.

4. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) ASN BKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan kapasitas ASN BKD Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan berbagai kegiatan seperti magang (*Internship*) di lingkungan Kementerian atau Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki role model unggul dibidang pengelolaan kepegawaian, *coaching and counseling* yang dilakukan atasan kepada bawahannya melalui mekanisme manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge management*) serta keikutsertaan dalam program diklat yang berbasis sertifikasi, antara lain : (1) *Certified Manpower Planner* (2) *Certified Remuneration System* (3) *Certified Career & Talent Management Specialist Program* (4) *Certified Performance Management* (4) *Certified Human Resources Management Professional*.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2018. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, BKD Provinsi DKI Jakarta akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKIP BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil BKD Provinsi DKI Jakarta serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP tahun 2019.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Kinerja tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan analisis capaian kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2019 termasuk akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. Rencana Strategis

Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :



VISI Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

MISI

- BAGI WARGA**
Jakarta akan menjadi kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- BAGI BIROKRASI**
Jakarta akan menjadi wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- BAGI BANGSA DAN NEGARA**
Jakarta akan menjadi ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinnekaan.
- BAGI PEREKONOMIAN**
Jakarta akan menjadi kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- BAGI LINGKUNGAN**
Jakarta akan menjadi kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **misi ketiga** yaitu **menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokrasi dan berintegritas**, dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :


Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Adapun tujuan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah **“Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran

atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan BKD Provinsi DKI Jakarta, maka dirumuskanlah sasaran strategis sebagai berikut:



Tujuan

Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.
2. Terwujudnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik.
3. Terwujudnya Penguatan organisasi dan tata kerja KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan

Kebijakan strategis pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan pada faktor lingkungan strategis yang melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya.

Kebijakan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1 Meningkatkan kompetensi dan iklim kerja aparatur

1. Penyusunan formasi kebutuhan jabatan setiap unit kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan evaluasi jabatan dan beban kerja yang ditentukan.
2. Penerapan sistem merit.
3. Penerapan manajemen talenta
4. Pembaharuan pola rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan *multiple assessment*.
5. Pemetaan kompetensi individu dan Redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip "*right men on the right place*".
6. Penetapan indikator aktivitas kerja terukur sesuai dengan level jabatan (*cascading*).
7. Pengembangan sistem *reward and punishment* yang terintegrasi.
8. Penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan SKPD/UKPD.
9. Penetapan agen perubahan

2 Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

1. Melakukan *Integrated Human Capital Management System*
2. Sinkronisasi data SIMPEG dengan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.
3. Penerapan e-Office.

3 Terwujudnya Penguatan organisasi dan tata kerja KORPRI Provinsi DKI Jakarta

1. Melakukan pembinaan profesi melalui jiwa korps dan kode etik PNS secara kontinu
2. Menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada aparatur dan masyarakat untuk penguatan (*empowering*) kelembagaan
3. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	1. Indeks Profesionalitas ASN	89,96
		2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	70%
		3. Indeks Capaian Kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	84
		4. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	7%
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81
	Terwujudnya Penguatan organisasi dan tata kerja KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	85

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai BKD Provinsi DKI Jakarta dalam tahun 2019. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*).

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta formulir Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diilustrasikan dalam matriks berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	Indeks Profesionalitas ASN	89.96
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2019 tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 14.400.743.098,- yang digunakan untuk melaksanakan 48 kegiatan yang terangkum dalam 3 program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	Rp. 10.168.350.307
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	Rp. 4.158.403.599
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	Rp. 73.989.192
Jumlah		RP. 14.400.743.098



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d <85	Berhasil
3.	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Indikator Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam matriks berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	Indeks Profesionalitas ASN	89.96	80.53	89.52%	Sangat Berhasil
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81	87.03	107.44%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Prosentase Capaian Kinerja					98.48%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang diukur berdasarkan 2 (dua)

sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 98.26%, dengan rentang capaian 85% sampai dengan 100%, maka capaian kinerja dikategorikan “sangat berhasil”.

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator Indeks Profesionalitas ASN, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas ASN	89.96	80.53	89.52%
Rata-Rata Capaian				89.52%

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

2. Kompetensi (bobot 40%)

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis;
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara

3. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja.

4. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Pada Tahun 2019, BKD menargetkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 89.96. Adapun dari hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh BKD dan BPSDM terhadap 59.931 pegawai, dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh nilai indeks sebesar 80.53 dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi	Bobot per Dimensi	Rata-Rata Capaian per Dimensi
1.	Kualifikasi	25%	16.61%
2.	Kompetensi	40%	26.12%
3.	Kinerja	30%	25.52%
4.	Disiplin	5%	4.96%
Nilai akhir indeks			80.53%

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	73.21%	80.53%	7.32%
	- Dimensi Kualifikasi	16.61%	11.30%	(5.31)
	- Dimensi Kompetensi	26.12%	39.17%	13.05
	- Dimensi Kinerja	25.52%	25.11%	(0.41)
	- Dimensi Disiplin	4.96%	4.95%	(0.01)

Dari 4 (empat) dimensi penilaian yang digunakan, dimensi kompetensi memberikan kontribusi peningkatan yang cukup *significant*. Hal tersebut

disebabkan karena BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan pelaksanaan diklat kategori 20 JP di Tahun 2019. Sementara untuk dimensi kualifikasi mengalami penurunan sebesar 5.31 karena dari total 59.931 pegawai yang dijadikan sample perhitungan, sebanyak 19.627 pegawai kualifikasi pendidikannya setara SMA/D1/D2 sementara 1.465 pegawai kualifikasi pendidikannya setara SMP/SD sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan capaian pada dimensi kualifikasi.

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	90	80.53	89.48%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2019 telah mencapai 89.48%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta adanya integrasi antara sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan sistem informasi kediklatan (SIMDIKLAT), BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 90.

Selanjutnya, sampai dengan laporan ini disusun, Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum merelease nilai rata-rata nasional Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 sehingga diasumsikan nilai rata-rata nasional

masih berada dikisaran 61 s.d 70 sama dengan Tahun 2018 sesuai pernyataan Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilansir melalui website jppn.com pada tanggal 9 Mei 2019.

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81	87.03	107.44%
Rata-Rata Capaian				107%

Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2019, BKD melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada 2.746 responden (termasuk di 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi). Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata Nilai
1.	Persyaratan	9.06
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	9.13
3.	Waktu Penyelesaian	8.90
4.	Biaya/Tarif	10.98
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	9.06
6.	Kompetensi Pelaksana	9.14
7.	Perilaku Pelaksana	9.39
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	10.73
9.	Sarana dan Prasarana	10.65
Nilai SKM Rata-rata		87.03

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 86.06 berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kategori kinerja unit pelayanan “Baik”.

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian pada Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	86.06	87.03	0.97

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	93	87.03	93.58%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian di Tahun 2019 telah mencapai 93.58%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian seperti : penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), penerapan eSKP, penerapan Sistem Informasi Penghargaan dan penerapan proses online pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Peningkatan Pendidikan/Ujian Dinas, maka BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 93.

B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Tahun 2019

Selain indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2019, akan dijabarkan pula indikator kinerja lainnya yang relevan dalam Rencana Strategis

BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang menjadi indikator kinerja Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1. Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	84	84.96	101.14%
		2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	70%	75.29%	107.56%
		3. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	7%	30.35%	433.55%
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81	87.03	107.44%
Rata-Rata Capaian Kinerja					187.42

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja lainnya yang relevan BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang dikukur berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis dapat terealisasi sebesar 187.42%, dengan rentang capaian 85% sampai dengan 100%, maka pelaksanaan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dapat dikategorikan “sangat berhasil”.

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator kinerja lainnya yang relevan BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	84	84.96	101.14%
2.	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	70%	75.29%	107.56%
3.	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	7%	30.35%	433.55%

Pertama, indikator kinerja "*Indeks Capaian Kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta*". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Penilaian prestasi kerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

- a. 91 - ke atas : Sangat Baik
- b. 76-90 : Baik
- c. 61-75 : Cukup
- d. 51-60 : Kurang
- e. 50 ke bawah : Buruk

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur **SKP** dan unsur **Perilaku Kerja**. Untuk

mendukung ketercapaian indikator ini BKD Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Penyusunan instruksi Sekretaris Daerah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 pada Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan supervisi penyusunan penilaian prestasi kerja dan sosialisasi implementasi eSKP terhadap 50 SKPD sebagai bentuk pembinaan tentang tata cara penyusunan dan pengukuran penilaian prestasi kerja;

Selain itu, pencapaian indikator indeks capaian kinerja ASN juga didukung melalui pelaksanaan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian		Presentase	
			Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Kinerja ASN	Kepala SKPD yang menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicators.	51 SKPD	46,766,240	51 SKPD	31,635,000	100%	67.64%
2	Monitoring dan evaluasi Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah SKPD yang mendapatkan verifikasi/validasi atas penilaian/perhitungan indeks profesionalitas ASN	51 SKPD	30,278,120	51 SKPD	19,125,000	100%	63.16%
3	Pengembangan Budaya Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kajian penetapan nilai-nilai budaya kerja pegawai	1 kajian	320,551,003	1 kajian	274,639,200	100%	85.68%

Pada pertengahan tahun anggaran 2019, BKD Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem eSKP untuk penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019. Transisi proses penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dari yang sebelumnya manual menjadi berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena pemahaman pegawai terkait mekanisme dan alur dalam penerapan eSKP masih cukup rendah. Selain itu, dalam penerapan sistem eSKP ini juga masih ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut :

- a. Sistem SKP menggunakan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga setiap pembaharuan dan perubahan data SIMPEG akan berpengaruh di SKP;
- b. Banyaknya jabatan kosong yang dijabat oleh PLT;
- c. Atasan yang memiliki pangkat lebih rendah daripada pegawai yang dinilai.

Sampai dengan laporan ini disusun, jumlah data penilaian prestasi kerja yang telah masuk dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) baru sebanyak 1.160 pegawai dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Jumlah Data Masuk Sistem	Rata - Rata Nilai SKP Bobot (60%)	Rata - Rata Nilai Prilaku Bobot (40%)	Rata - Rata Nilai PPK (5=3+4)
1	2	3	4	5
1.	1.160 Pegawai	51.56	33.30	84.96

Jika mengacu pada capaian tersebut, maka capaian indikator Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2019 terealisasi sebesar 84,96 atau 101.14% dari target yang telah ditetapkan dengan rentang capaian 85% s.d 100% sehingga dikategorikan “sangat berhasil”. Adapun data penilaian prestasi kerja seluruh pegawai Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2019 diperkirakan baru bisa terupdate dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada akhir bulan Februari 2020.

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator Indeks Capaian Kinerja ASN Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	83	84.96	1.96

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Capaian Kinerja ASN pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target

jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	90	84.96	94.4%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator nilai Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta di Tahun 2019 telah mencapai 94.4%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta penerapan eSKP yang akan disesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta sebesar 90.

Kedua, indikator kinerja *"Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi"*. Pada tahun anggaran 2019, perhitungan indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian (kompetensi dan kualifikasi) pengisian formasi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional (JF) dibandingkan dengan seluruh jumlah formasi jabatan yang ada, dengan target sebesar 70%.

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah yang ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana

dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pola penempatan pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana. Seluruh Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui SK Penempatan Jabatan Pelaksana yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim yang dinilai dari kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki PNS dengan syarat kompetensi dan kualifikasi dalam Analisa Jabatan telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan RB .

Bahwa jumlah persentase kesesuaian formasi jabatan pelaksana dihitung berdasarkan data bezetting PNS dengan mencocokkan kompetensi yang tercantum dalam dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dengan eksisting jenjang pendidikan PNS. Berdasarkan data kondisi Desember 2019 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah 63.756 orang yang terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural : 4.900
- b. Jabatan Fungsional : 29.216
- c. Jabatan Pelaksana : 29.642

Berdasarkan data diatas telah dilakukan analisa terhadap data analisa jabatan dengan komposisi bezetting PNS yang menduduki jabatan pelaksana pada 42 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa dari total Jabatan Pelaksana sebanyak 29.642 yang memiliki kesesuaian kualifikasi dan kompetensi berdasarkan analisa jabatan sebanyak 18.783 Jabatan Pelaksana (63.37%), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah ABK	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Jabatan Pelaksana	Jumlah Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase kesesuaian Jabatan Pelaksana
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	434	281	208	119	57,21%
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	380	126	82	42	51,22%
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1229	806	664	347	52,26%
4	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	242	149	63	21	33,33%
5	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	58	43	28	21	75,00%
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	83	71	53	18	33,96%
7	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	463	289	239	92	38,49%
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	320	290	247	193	78,14%
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	161	118	62	42	67,74%
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	276	229	165	84	50,91%
11	DINAS BINA MARGA	581	334	286	172	60,14%
12	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	745	563	455	233	51,21%
13	DINAS KEHUTANAN	891	645	570	302	52,98%
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	912	438	349	203	58,17%
15	DINAS KESEHATAN	12014	5.807	2018	1321	65,46%
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	1017	518	362	332	91,71%
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	400	236	161	144	89,44%
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN	533	250	164	102	62,20%
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1541	834	742	331	44,61%
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	547	477	397	241	60,71%
21	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1121	524	249	102	40,96%
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	473	264	207	98	47,34%
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3025	1.266	870	491	56,44%
24	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3404	2.638	2547	2036	79,94%
25	DINAS PENDIDIKAN	59729	34.164	9515	6074	63,84%
26	DINAS PERHUBUNGAN	2550	1.717	1541	809	52,50%
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	317	225	180	87	48,33%
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	334	221	138	92	66,67%
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	734	319	232	169	72,84%
30	DINAS SOSIAL	976	707	576	314	54,51%
31	DINAS SUMBER DAYA AIR	674	427	372	197	52,96%
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1038	494	247	126	51,01%
33	INSPEKTORAT	441	250	90	52	57,78%
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4922	3.049	2649	2251	84,98%
35	SEKRETARIAT DAERAH	969	704	526	325	61,79%
36	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	137	132	113	48	42,48%
37	SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	270	203	128	57	44,53%
38	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1399	757	383	184	48,04%
39	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1023	592	274	179	65,33%
40	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1424	1.006	565	299	52,92%
41	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1401	1.095	664	302	45,48%
42	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1216	498	261	131	50,19%
JUMLAH		110.404	63.756	29.642	18.783	63,37%

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun ketentuan dari setiap JF diatur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB masing-masing JF tersebut.

Pada Tahun 2019, jumlah Pemangku Jabatan Fungsional (JF) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 29.216 orang, yang berasal dari 58 jenis Jabatan Fungsional (JF) yang diperoleh melalui 4 jalur pengangkatan dalam JF yaitu Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari jabatan lain, Inpassing/Penyesuaian, dan Kenaikan Jenjang JF Ahli Utama. Adapun rincian Data Pemangku JF tersebut sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional bidang Pendidikan sebanyak 24.355 orang, terdiri dari 4 jenis JF yaitu :
 - a. Guru sebanyak 23.894 orang.
 - b. Pengawas Sekolah sebanyak 358 orang.
 - c. Penilik sebanyak 73 orang.
 - d. Pamong Belajar sebanyak 30 orang.
2. Pejabat Fungsional bidang Kesehatan sebanyak 3.472, terdiri dari 19 jenis JF.
3. Pejabat Fungsional bidang Non-Pendidikan dan Non-Kesehatan sebanyak 1.389 orang yang berasal dari 35 jenis JF.

Bahwa dari total jumlah Pemangku Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 29.216, seluruhnya (100%) telah sesuai dengan kualifikasi dan komepetensi. Sehingga secara akumulasi capaian indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi Tahun 2019 sebesar 75.29%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	Jumlah yang sesuai dengan Kompetensi & Kualifikasi	%
1.	Jabatan Pelaksana	29.642	18.783	63.37
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	29.216	29.216	100
Total		58.856	47.999	81.55
Ratio Terhadap Total Pegawai		63.756	47.999	75.29

Jika mengacu pada capaian tersebut, maka persentase capaian pada indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi Tahun 2019 sebesar 107.56% dengan rentang capaian 85% s.d 100% dapat dikategorikan “sangat berhasil”. Untuk mendukung pencapaian indikator dimaksud,

BKD melaksanakan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian		Presentase	
			Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
1	Penyusunan dan Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah SKPD yang melakukan Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN	41 SKPD	71,557,240	41 SKPD	59,862,500	100%	83.66%
2	Grand Design Manajemen Pengelolaan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah dokumen grand design rencana kebutuhan ASN yang tersusun	1 dokumen	409,425,000	1 dokumen	306,050,000	100%	74.74%
3	Monitoring Penempatan Jabatan Pelaksana di SKPD / UKPD	Jumlah SKPD yang proses penempatan jabatan pelaksanaanya termonitor	41 SKPD	15,150,000	41 SKPD	8,975,000	100%	59.24%
4	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang mendapatkan pembinaan	400 JFT	83,700,000	351 JFT	74,840,000	88%	89.41%
5	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD	Jumlah peserta seleksi mutasi ASN dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	300 Peserta	101,712,220	225	83,992,400	75%	82.58%
6	Seleksi Terbuka Jabatan	Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.	2 Jenis Jabatan	838,845,770	25 JPT Pratama 12 JPT Madya	693,761,000	82.7%	100%
7	Uji Kompetensi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Pegawai yang mengikuti uji kompetensi di tahun berjalan.	2.450 Pegawai	2,652,227,270	1.632 Pegawai	2,304,958,840	67%	86.91%
8	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti feedback hasil uji kompetensi di tahun berjalan.	2000 Pegawai	362,815,910	1913 Pegawai	325,437,160	95.65%	89.70%

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	68%	75.29%	7.29%

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	85%	75.29%	88.58%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi di Tahun 2019 telah mencapai 88.58%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta telah tersedianya *grand design* rencana kebutuhan ASN yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, maka BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta sebesar 85%.

Ketiga, indikator kinerja *"Persentase Penurunan Tingkat Delanggaran Disiplin di SKPD/UKPD Yang Menjadi Kewenangan BKD"*. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama dalam aparatur negara mempunyai peranan yang

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan PNS dengan kompetensi tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Di dalam peraturan tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi DKI Jakarta memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.

BKD Provinsi DKI Jakarta menerima laporan hasil pemeriksaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan disertai usulan penjatuhan hukuman disiplin dari para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila dari laporan Kepala SKPD tersebut penjatuhan hukuman disiplinnya merupakan kewenangan Sekda atau Gubernur, maka BKD menindaklanjuti dengan memproses penetapan keputusan Sekda dan Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Untuk mendukung ketercapaian indikator ini, BKD Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui e-absensi secara daring (on-line);
- b. Monitoring dan evaluasi disiplin pegawai dalam bentuk inspeksi mendadak secara langsung ke SKPD/UKPD;
- c. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai;
- d. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, pencapaian indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD juga didukung melalui pelaksanaan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian		Presentase	
			Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran
1	Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah peserta Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai	240 Pegawai	63,583,700	240 Pegawai	63,480,000	100%	99.8%
2	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diproses	30 Kasus	27,853,700	30 Kasus	26,775,000	100%	96.1%
3	Penyusunan dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian	Jumlah peraturan kepegawaian yang direview dan disusun	16 Rancangan Peraturan	81,680,000	16 Rancangan Peraturan	67,135,000	100%	82%

Pada Tahun 2019, BKD Provinsi DKI Jakarta menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 7% (lima persen) dengan tingkat realisasi sebesar 30% atau terealisasi sebesar 433.55%. Angka persentase ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah kasus pelanggaran disiplin kewenangan Sekda dan Gubernur yang diproses oleh BKD pada tahun 2019 dibagi dengan total kasus pelanggaran disiplin kewenangan Sekda dan Gubernur dikali 100%. Adapun rincian jumlah pelanggaran disiplin pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah keputusan hukuman disiplin pada tahun		Jumlah Perubahan	% Perubahan	Keterangan perubahan 2018-2019
		2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6) = $\frac{(5)}{(3)} \times 100\%$	(7)
1	Ringan	12	7	5	41.67%	Penurunan
2	Sedang	26	9	17	65.38%	Penurunan
3	Berat	163	124	39	23.93%	Penurunan
Jumlah		201	140	61	30.35%	Penurunan

Dari penjabaran diatas, berdasarkan perhitungan target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator kinerja persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD berada pada rentang capaian 85% sd 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 433.55% sehingga dapat dikategorikan “sangat berhasil”.

Faktor pendorong terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai karena penerapan *reward and punishment* melalui kebijakan pemberian TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 409 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Peraturan Gubernur Nomor 126 tahun 2019. Adapun kebijakan dimaksud mengatur terkait pemberian TKD bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, yaitu tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :

- 1) teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan;
- 2) teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan.

b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan.
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan
- 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :

- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
- 3) pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	8%	30.35%	22.35%

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	13%	30.35%	233.45%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD di Tahun 2019 telah mencapai 233.45%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta penerapan aplikasi eHukdis untuk memonitor seluruh proses tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran disiplin maupun penyempurnaan kebijakan *reward and punishment* melalui pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), maka BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian target pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sampai dengan akhir periode RPJMD.

Keempat, indikator kinerja "*Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian*". Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2019, BKD melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada 2.746 responden (termasuk di 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi). Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata Nilai
1.	Persyaratan	9.06
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	9.13
3.	Waktu Penyelesaian	8.90
4.	Biaya/Tarif	10.98
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	9.06
6.	Kompetensi Pelaksana	9.14
7.	Perilaku Pelaksana	9.39
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	10.73
9.	Sarana dan Prasarana	10.65
Nilai SKM Rata-rata		87.03

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 87.03 berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kategori kinerja unit pelayanan “Baik”.

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian pada Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Perubahan
		2018	2019	
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	86.06	87.03	0.97

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2022)	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	93	87.03	93.58%

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian di Tahun 2019 telah mencapai 93.58%. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian seperti : penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), penerapan eSKP, penerapan Sistem Informasi Penghargaan dan penerapan proses online pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Peningkatan Pendidikan/Ujian Dinas, maka BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 93.

Untuk mendukung pencapaian indikator dimaksud, BKD melaksanakan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian		Presentase	
			Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran
1	Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	7000 SK KP	273,450,000	7728 SK KP	272,100,000	110%	99.50%
2	Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS	Jumlah sertifikat kelulusan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan yang diterbitkan	1600 STL	341,425,000	1378 STL	327,197,000	86%	95.80%
3	Pelayanan pensiun terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	4100 SK	317,600,000	4124 SK	296,700,000	101%	93.40%
4	Pembekalan pegawai yang akan memasuki Batas Usi Pensiun di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan	200 PNS	29,400,000	200 PNS	29,400,000	100%	100%
5	Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah piagam penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai yang diterbitkan	3500 Piagam	113,201,640	4648 Piagam	100,875,000	133%	89%
6	Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah SK PNS yang diterbitkan	1500 SK	98,932,830	1444 SK	85,087,000	96%	86%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian		Presentase	
			Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran	Volume	Pagu Anggaran
7	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola dan dikembangkan	2 Aplikasi	216,870,300	2 Aplikasi	206,783,060	100%	95.35%
8	Pengelolaan dan Penataan Arsip Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah arsip pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditata dan dikelola	10000 Arsip	139,053,270	10000 Arsip	127,083,090	100%	91.39%
9	Digitalisasi dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta	Jumlah data Pegawai Provinsi DKI Jakarta yang dikelola secara digital	8000 Data Pegawai	85,516,390	8000 Data Pegawai	78,792,090	100%	92.14%
10	Penyelenggaraan Donor Darah	Jumlah penyelenggaraan Donor Darah di Balaikota	600 Pegawai	47,464,262	778 Pegawai	26,310,000	129%	55.43%
11	Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Provinsi	4 Kali Rakernis	285,884,210	4 Kali Rakernis	193,900,500	100%	67.82%

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran BKD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan Belanja Langsung di lingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Belanja Langsung BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019		14,336,789,998	11,581,864,561	80.78
1	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	10,104,397,207	7,842,953,870	77.62
1	Monitoring dan Evaluasi Indeks Profesionalitas ASN	30,278,120	19,125,000	63.16

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Kinerja ASN	46,766,240	31,635,000	67.64
3	Pengembangan Budaya kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	320,551,003	274,639,200	85.68
4	Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	71,557,240	59,862,500	83.66
5	Monitoring Penempatan Jabatan Pelaksana di SKPD / UKPD	15,150,000	8,975,000	59.24
6	Grand Design Manajemen Pengelolaan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	409,425,000	306,080,000	74.76
7	Seleksi Terbuka Jabatan	838,845,770	693,761,000	82.70
8	Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management	83,301,850	47,405,000	56.91
9	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	77,151,850	45,965,000	59.58
10	Uji Kompetensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2,834,317,270	2,304,958,840	81.32
11	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai	362,815,910	325,437,160	89.70
12	Konseling Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1,138,980,770	1,062,462,620	93.28
13	Pengembangan Alat Ukur Psikologi	178,508,880	176,883,880	99.09
14	Peningkatan Pemahaman Konseling Dasar Bagi Pengelola Kepegawaian	35,387,856	34,995,290	98.89
15	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD	101,712,220	83,992,400	82.58
16	Supervisi / Monitoring Praja institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN)	92,488,726	74,867,240	80.95
17	Rekrutmen CPNS dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	797,905,620	184,470,000	23.12
18	Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	330,300,000	-	0.00
19	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	83,700,000	74,158,000	88.60
20	Seleksi Aparatur Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	80,187,580	79,255,000	98.84
21	Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai	63,583,700	63,480,000	99.84
22	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	27,853,700	26,775,000	96.13
23	Penyusunan dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian	81,680,000	67,135,000	82.19

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
24	Pengembangan Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	50,900,000	39,645,000	77.89
25	Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta	273,450,000	272,100,000	99.51
26	Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS	341,425,000	327,197,000	95.83
27	Pelayanan Pensiun terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	317,600,000	296,700,000	93.42
28	Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	29,400,000	29,400,000	100
29	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Masa kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	113,201,640	100,875,000	89.11
30	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS serta sumpah / janji di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	98,932,830	85,087,000	86.00
31	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	216,870,300	206,783,060	95.35
32	Pengelolaan dan Penataan Arsip Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	139,053,270	127,083,090	91.39
33	Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta	85,516,390	78,792,090	92.14
34	Penyelenggaraan Donor Darah	49,714,262	39,073,000	78.60
35	Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Provinsi	285,884,210	193,900,500	67.82
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	4,158,403,599	3.699.380.060	88.96
1	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	9,512,580	7,164,000	75,31
2	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	10,457,040	9,924,800	94,91
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	147,298,096	143,831,600	97,65
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKD Provinsi DKI Jakarta	2,330,931,370	2,276,687,450	97,67
5	Penyediaan alat tulis kantor	467,557,718	434,680,400	92,97
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	571,015,014	280,271,100	49,08
7	Penyediaan sewa mesin foto copy	136,870,800	134,640,000	98,37
8	Penyediaan makanan dan minuman	173,549,550	126628850	72,96
9	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,979,965	10983000	73,32
10	Penataan Arsip dan Ruang Kerja BKD Provinsi DKI Jakarta	296,231,466	274568860	92,69

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	73,989,192	39,530,631	53.43
1	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	38,681,280	24,340,640	62.93
2	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	9,900,000	3,027,900	30.58
3	Pemeliharaan KDO/KDO khusus BKD	25,407,912	12,162,091	47.87

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran belanja langsung setelah Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 14.336.789.998,- dapat terealisasi sebesar Rp 11.581.864.561,- atau 80.78%. Persentase penyerapan belanja langsung tahun 2019 ini menurun apabila dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi dengan tingkat persentase 88.67%. Adapun beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran Belanja Langsung BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Rekrutment CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pagu anggaran yang ditetapkan sedianya digunakan untuk melaksanakan tahapan rekrutmen yang meliputi : seleksi administrasi, seleksi CAT SKD, seleksi CAT SKB dan pemberkasan akhir. Namun berdasarkan surat dari BKN Nomor K26-30/V205-4/99 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019, bahwa tahapan seleksi yang dilaksanakan di Tahun 2019 hanya seleksi Administrasi sehingga alokasi anggaran untuk tahapan seleksi CAT SKD, seleksi CAT SKB dan pemberkasan akhir sebesar **Rp. 613.435.620,-** tidak dapat terealisasi karena baru akan dilaksanakan di Tahun 2020.
2. Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 330.300.000,-** tidak dilaksanakan pada Tahun 2019 karena tidak adanya penetapan formasi PPPK dari Kementerian PAN & RB untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019, bahwa seluruh Perangkat Daerah diminta untuk melakukan efisiensi belanja salah satunya pada belanja makan dan minum. Pada Tahun 2019, BKD Provinsi DKI Jakarta

melakukan efisiensi belanja makan dan minum rapat sebesar **Rp. 189.319.750,-**

4. Pada kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terdapat efisiensi hasil tender sebesar **Rp. 290.743.914,-**

BAB. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2019.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan

pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang kepegawaian

2. Mengoptimalkan peran *controlling* pada internal BKD Provinsi DKI Jakarta agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun Terpadu.

Lampiran 1 :
Dokumen Indikator Kinerja Utama
(IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/JM.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun:
1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, k



Budi Hastuti
Budi Hastuti

NIP. 195903151985032005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Nomor : 38
Tahun : 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor/ Indeks	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	IP ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN. Terdiri dari 4 dimensi : Kualifikasi (bobot 25%) Kompetensi (bobot 40%) Kinerja (bobot 30%) Disiplin (bobot 5%) Formulasi perhitungan : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$
2	Terwujudnya administrasi yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Skor/ Indeks	78,00	81,00	86,00	90,00	93,00	Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan. Formulasi Perhitungan : Rata-rata nilai dari survei (sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat).



Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

B. Anestuti
NIP 1903151985032005

Lampiran 2 :
Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala
BKD Provinsi DKI Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHAIDIR
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2019

PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

CHAIDIR
NIP 196608181990031008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	89,96
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	11.616.131.307	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Peningkatan Kapasitas KORPRI	14.300.413.893	APBD Provinsi DKI Jakarta


Jakarta, 1 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Chaidir
NIP 196608181990031008

Lampiran 3 :
Dokumen Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI
Jakarta

**Form Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Aksi Kinerja	Output Rencana Aksi (1 Tahun)	Output Triwulan Ke-				PJ
					I	II	III	IV	
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN	89,96 Nilai (Skala 0-100)	a. Rapat persiapan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019	1 Laporan hasil rapat	-	1 Laporan hasil rapat	-	-	Bidang Pengendalian
			b. Pelaksanaan bimbingan teknis pengisian form penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019	51 SKPD	-	-	-	51 SKPD	
			c. Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait penginputan komponen pendukung penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019	1 Surat Edaran	-	-	-	1 Surat Edaran	
			d. Verifikasi dan validasi hasil inputan komponen pendukung penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 yang diinput oleh setiap SKPD	51 SKPD	-	-	-	51 SKPD	
			e. Mengunggah data komponen pendukung penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 yang telah di verifikasi dan validasi kedalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	51 Data	-	-	-	51 Data	
			f. Permohonan penetapan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2019 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN)	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	
Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	81 Nilai (skala 0-100)	a. Inventarisasi data survey kepuasan pelayanan kepegawaian dari para tamu yang datang ke meja pelayanan BKD DKI Jakarta serta masing-masing Bidang dan UPT	12 Data	3 Data	3 Data	3 Data	3 Data	Sekretariat
			b. Input capaian pelaksanaan survey kepuasan pelayanan kepegawaian yang dilakukan setiap akhir bulan.	12 Data	3 Data	3 Data	3 Data	3 Data	
			c. Penyusunan laporan rekapitulasi survey kepuasan pelayanan kepegawaian yang berupa nota dinas dari Kepala BKD ke Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap bulannya.	12 Nota Dinas	3 Nota Dinas	3 Nota Dinas	3 Nota Dinas	3 Nota Dinas	
			d. Penetapan nilai indeks kepuasan pelayanan kepegawaian Tahun 2019.	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	



 Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Provinsi DKI Jakarta

 Chaidir, M.Si
 NIP 196608181990031008

Lampiran 4 :
Struktur Organisasi BKD



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

